

**UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM**



**PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM DALAM
MELAKUKAN PENUNTUTAN DILIHAT DARI
PERAN KORBAN DALAM TERJADINYA
TINDAK PIDANA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**ENOS ALEXANDER SITUMEANG
B1A110064**

**BENGKULU
2014**

Motto dan Persembahan....

1. *“Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan” (Amsal 1:7)*
2. *“Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk menggambarkan orang lain sebagaimana mereka melihat diri mereka sendiri” (Abraham Lincoln)*
3. *“Cara mempelajari sesuatu adalah dengan mencoba melakukannya” (Henry Ford)*
4. *“Setiap Kehidupan harus memiliki nilai yang sama” (William Henry Bill Gates)*
5. *“Orang yang berbahagia bukanlah orang yang hebat dalam segala hal, tetapi orang yang bisa menemukan hal sederhana dalam hidupnya dan mengucap syukur” (Warren Buffet)*

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. *Kedua orang tuaku (Alm. Raden Mustar Situmeang dan Rauli br.Tampubolon), yang senantiasa selalu mendoakan ku dan selalu memberi dukungan dan semangat dalam hidup ku.*
2. *Keluarga ku yang tercinta (Juida, Yetty Rebecha Novelia, Ruth Aprilia, Efron Christmas Hasisolan, Ester Dayanti Paskahria dan Ketiga Keponakan ku Ingrid Elisabeth Ventura, Daud Dolly dan Bintang Theresyana Grasehya).*
3. *Sahabat terbaik ku (Kristilla Devita Pasaribu, Agnesya Eka Theresyanne Silalahi, Pretty Aritonang, Ardani Mahendra Siregar, Ancala Habib, Dedi Anggoro, Danil, Deviana Munthe, Linda Septriana, Nindy Samry, Ardian Tole, Silva Natalya, Robby Riantory, Wenny Arimby, Gunawan Sitompul, Immanuel Siagian, Rudi Hartono, Joni Akxa, Rjos Sabar Andriano Tampubolon, Helendri, Marwan Saputra, M. Risqi, Jepri Andi Panggabean, Mahadi situmeang)*
4. *Sahabat-sahabat Gokil Independent (Bang Oemam, Irwan Setyawan S.E, Irwan Tohir, Yoki Mirandy, Wandri, Fhero, Pebri)*
5. *Teman-teman KKN Periode 70 Kecamatan Bumi Ayu (Roza Henrawaty Lubis, Destu Diah, Dony Irawan, Yovi Agtary)*
6. *Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2010 dan adik tingkat yang selalu menjadi sahabat terbaikku.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia NYA, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Judul skripsi ini adalah **“Pertimbangan Penuntut Umum dalam Melakukan Penuntutan Dilihat Dari Peran Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana”**.

Penulisan skripsi ini didasari atas ketertarikan penulis terhadap permasalahan pertimbangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan dilihat dari peran korban dalam terjadinya tindak pidana dan hambatan-hambatan maupun kendala bagi penuntut umum dalam melakukan penuntutan dilihat dari peran korban dalam terjadinya tindak pidana.

Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penelitian, pembahasan serta penyusunan hasil penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. hal ini dikarenakan oleh keterbatasan kemampuan, pemikiran, dan pengalaman penulis. oleh karena itu, semua saran, kritikan dan pemikiran penulis bukakan pada semua kalangan pembaca. Semoga skripsi ini berguna bagi penulis, Mahasiswa/Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dan para pembaca pada umumnya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan serta masukan dari berbagai pihak, sehingga penulisan ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat diselesaikan. Untuk itu penulis dengan ketulusan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Ridwan Nurazi, S.E.,M.Sc.,P.hd selaku Rektor Universitas Bengkulu
2. Bapak M. Abdi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
3. Bapak Edityawarman S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang selalu membimbing dan memberikan masukan terhadap penulis pada masa-masa perkuliahan.
4. Ibu Lidia Br. Karo S.H.,M.H selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran serta memberikan motivasi, nasihat dan saran terhadap penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Helda Rahmasari S.H.,M.H selaku Pembimbing Pendamping dalam penulisan Skripsi ini yang selalu memberikan arahan, petunjuk, ide-ide serta nasihat yang selalu menjadi motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Antory Royan S.H.,M.Hum selaku Pembahas/Penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Herlita Eryke S.H.,M.H selaku Pembahas/Penguji yang senantiasa memberikan kritikan dan saran yang selalu membangun motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Rahma Fitri S.H.,M.Hum yang selalu memberikan dukungan serta nasihat bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Segenap jajaran pimpinan beserta Bapak/Ibu dosen (staf pengajar) fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang

telah memberikan asuhan, pengajaran, dan pendidikan ilmu hukum dan berbagai pengalaman yang berharga bagi penulis.

10. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Bengkulu tanpa terkecuali yang telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis terutama dalam hal administrasi akademik.

11. Seluruh staf Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu yang selalu senantiasa memberikan waktu dan pikirannya selama penulis melakukan penelitian.

12. Buat sahabat-sahabat di Fakultas Hukum, semoga kesuksesan menjadi milik kita semua.

Jika dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan, kelemahan dan kesalahan, itu semua sepenuhnya keterbatasan penulis sebagai manusia biasa, yang jauh dari kesempurnaan. Harapan penulis, semoga skripsi ini menjadi bermanfaat bagi penulis, dan bagi siapapun yang telah bersedia untuk membaca skripsi ini sehingga dapat menambah wawasan bagi kita semua.

Diatas segala rasa ucapan syukur, dan ungkapan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati dan menyertai kita semua.

Bengkulu, 2014

Enos Alexander Situmeang

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| KEASLIAN PENELITIAN..... | x |
| ABSTRAK | xi |
| ABSTRACK | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan dan Manfaat penelitian | 9 |
| D. Kerangka Pemikiran..... | 10 |
| E. Keaslian Penelitian..... | 15 |
| F. Metode Penelitian | 16 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| A. Lembaga Kejaksaan, Jaksa, dan Penuntut Umum. | |
| 1. Lembaga Kejaksaan | 23 |
| 2. Jaksa dan Penuntut Umum..... | 25 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Tugas dan Kewenangan Jaksa Penuntut Umum | 28 |
| 4. Asas-asas dalam penuntutan | 29 |
| 5. Prapenuntutan | 30 |
| 6. Surat dakwaan..... | 33 |
| B. Korban dan Pelaku Kejahatan | |
| 1. Pengertian Korban | 35 |
| 2. Hubungan Korban dengan Kejahatan | 38 |
| 3. Hak dan Kewajiban Korban..... | 40 |
| BAB III PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN DILIHAT DARI PERAN KORBAN DALAM TERJADINYA TINDAK PIDANA..... | 46 |
| BAB IV HAMBATAN-HAMBATAN BAGI PENUNTUT UMUM DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN DILIHAT DARI PERAN KORBAN DALAM TERJADINYA TINDAK PIDANA | 70 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 80 |
| B. Saran | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri, yang disusun tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing ;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka ;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu,..... 2014
Yang membuat pernyataan,



Enos Alexander Situmeang.
NPM. B1A110064.

ABSTRAK

Dalam terjadinya suatu tindak pidana terdapat hubungan yang erat antara pelaku dan korban, pelaku dan korban memiliki hubungan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, alasan penulis mengangkat penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan yang diberikan oleh penuntut umum dengan melihat peran korban dalam terjadinya tindak pidana. Tujuan dalam penuntutan dalam hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapannya dari suatu perkara pidana dengan menempatkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dinyatakan melakukan tindak pidana, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang tersebut dapat dinyatakan bersalah dan juga bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia baik korban maupun terdakwa. Dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, Jaksa dalam menuntut seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, akan mempertimbangkan segala perbuatan terdakwa yang telah dilakukan sehingga tuntutan itu dirasakan adil oleh terdakwa maupun masyarakat, pertimbangan penuntut umum meliputi pertimbangan secara objektif dan pertimbangan secara subjektif. Tujuan penelitian adalah untuk Mendeskripsikan bagaimana pertimbangan penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut umum terhadap pelaku dengan melihat peran korban dalam suatu tindak pidana dan untuk mengetahui sejauh mana peran korban dalam terjadinya suatu tindak pidana dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terdapat dalam proses penuntutan pada suatu tindak pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian empiris dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu dan juga terhadap beberapa korban maupun pelaku tindak pidana. Pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan *Deskriptif Kualitatif* metode penentuan informan pada penelitian ini dengan menggunakan metode *Quota Sampling*. Analisis data dengan menggunakan analisis *Kualitatif*, data primer dan data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara perspektif dengan menggunakan metode deduktif induktif. Hasil penelitian menjawab permasalahan berdasarkan data yang telah dianalisis, menunjukkan bahwa Jaksa penuntut umum memperhatikan peran korban dalam terjadinya tindak pidana dimana korban secara aktif mendorong dirinya menjadi korban dalam terjadinya tindak pidana. Dengan demikian tuntutan yang diberikan Jaksa penuntut umum terhadap terdakwa jauh berada dalam tuntutan maksimal. Hambatan maupun kendala yang dihadapi oleh Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan dengan melihat peran korban yaitu berkas acara penyidikan yang diserahkan oleh Penyidik kepada Jaksa penuntut umum tidak menguraikan secara lengkap dan jelas mengenai peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, kurangnya pengetahuan dan kemampuan Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan dengan melihat peran korban dalam terjadinya tindak pidana, belum adanya pengaturan secara tegas dan jelas mengenai masalah peran korban, kurangnya partisipasi korban maupun saksi dalam proses persidangan dan masalah teknis yuridis yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

ABSTRACT

In the wake of a criminal act, there is a close relationship between the offender and the victim, the offender and the victim had a relationship that is functional in occurrence of a crime, the reason the author raised the research is to find out how the consideration given by the public prosecutor to look at the role of the victim in the criminal acts. The purpose of the prosecution in the criminal procedure law is to seek the truth, the truth that is materially complete-full of a criminal by placing the provisions of law of criminal procedure is fair and appropriate for the purpose of looking for who is the perpetrator of the criminal offence committed, stated and subsequently ask for examination and decision of the Court in order to determine whether such person can be found guilty and also aims to protect the human rights of both victims and the accused. In upholding justice and righteousness, Attorney in prosecuting someone who is proven to do a criminal act, shall consider all the defendant has done so demands it's perceived by the defendant and a fair society, consideration of the public prosecutor includes the consideration of objectively and subjectively. The purpose of the research was to describe how the consideration of prosecution which is conducted by the public prosecutor against the perpetrators by looking at the role of the victim in a criminal offence and to know the extent of the role of victims in the wake of a criminal offence and to know that there are obstacles in the process of prosecution for a criminal offence. The methods used in this research is the empirical legal research methods. Empirical research done by doing interviews on the State Attorney's General Prosecutor city of Bengkulu and also to some of the victims as well as perpetrators of criminal acts. The research approach by using Descriptive Qualitative approach method of determination of informants in this study by using the method of Quota Sampling. Data analysis using Qualitative analysis, primary data and secondary data have been compiled systematically then analyzed in the perspective by using the deductive inductive method. The results of research to answer the problems based on the data that has been analyzed, pointed out that the public prosecutor concerned the role of the victim in the criminal act where the victim actively encourage himself became a victim of the criminal act. Thus demands that administered the public prosecutor against the defendants in the suit are the maximum distances. Barriers and obstacles faced by the General Prosecutor in the prosecution's conduct with respect to the role of victim file event investigation submitted by the investigator to the Prosecutor did not elaborate in a complete and clear about the role of the victim in the criminal acts, the lack of knowledge and the ability of the Prosecutor to conduct the prosecution with respect to the role of the victim in the criminal act, yet the settings are firmly and clearly on the issue of the role of the victimvictims ' participation as well as, the lack of a witness in the trial proceedings and technical problems impeded not in accordance with the legislation in force.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin setiap warga negara untuk mendapat hak yang sama didepan hukum (*Equality before the law*). Adanya persamaan hak dan kewajiban tanpa diskriminasi merupakan jaminan negara untuk melindungi hak asasi manusia dan dapat mewujudkan terciptanya supremasi hukum, yaitu:¹

“Upaya atau kiat untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya, menjadikan hukum sebagai komandan atau panglima, melindungi dan mengatur seluruh warga negara tanpa memandang status dan kedudukannya”

Romli Atmasasmita, seperti yang dikutip *O.C. Kaligis* dalam bukunya mengenai *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, mengatakan mengenai unsur hukum adalah:²

“Unsur muthlak dalam hukum adalah asas dan kaidah. kekuatan jiwa hukum terletak pada dua unsur tersebut, bahwa unsur dan asas hukum merupakan jantung pertahanan hidup hukum dalam masyarakat. Semakin dipertahankan asas hukum, semakin kuat dan bermakna kehidupan dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat”

¹ Abdul Manan, *Aspek Aspek Pengubah Hukum*, Penerbit: Kencana, Jakarta, 2005, Hlm 196

² O.C.Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, Penerbit: P.T Alumni, Jakarta, 2006, Hlm 131.

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. *Muladi* seperti yang dikutip *O.C Kaligis* mengatakan makna dari sistem pidana terpadu didasarkan pada keseimbangan antara tindak pidana (*daad*) dan pelaku (*dader*) tindak pidana tersebut, mendasari pandangannya pada tujuan atau fungsi ganda hukum pidana, yaitu:³

1. Secara primer berfungsi sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional.
2. Secara sekunder berfungsi sebagai sarana pengaturan tentang kontrol sosial, baik yang dilaksanakan secara spontan atau dibuat oleh negara dengan alat perlengkapannya.

Dalam sistem peradilan pidana terkandung gerak sistemik dari sistem maupun subsistem pendukungnya yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh seluruh masyarakat. Menurut *Mardjono Reksodipoetro* sebagaimana yang dikutip oleh *M. Abdi* mengatakan bahwa:⁴

“Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendali kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana, lebih lanjut *Mardjono Reksodipoetro* mengatakan sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan”

Salah satu komponen yang ada dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) adalah Lembaga Kejaksaan. Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan

³ *Ibid* Hlm 33

⁴ M. Abdi, *Bahan Ajar Sistem Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2012

negara secara merdeka terutama dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan, melaksanakan tugas dan kewenangan dibidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana khusus seperti halnya korupsi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dua fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yaitu:⁵

“Sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana, disamping sebagai penyandang (*Dominus Litis*) Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*)”

Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan. Tujuan dalam penuntutan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya kebenaran materiil, yaitu:⁶

Kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menempatkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang didakwakan melakukan tindak pidana dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwa itu dapat dinyatakan bersalah. Disamping hukum acara pidana penuntutan juga bertujuan untuk melindungi hak asasi tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum, sebagai mana yang ingin dicapai dalam sistem peradilan pidana terpadu (*Criminal justice system*).

⁵ Tersedia pada, http://id.Wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Indonesia, diakses pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 Pukul 18.35 .

⁶ Suharto RM, *Penuntutan Dalam Praktek Pidana*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm.18

Djoko Prakoso dalam bukunya mengenai *Penuntutan Dalam Praktek Pidana* mengatakan bahwa:⁷

“Dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, Jaksa dalam menuntut seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana akan mempertimbangkan segala perbuatan terdakwa yang telah dilakukan, sehingga tuntutan itu dirasakan adil oleh terdakwa maupun masyarakat. Dengan demikian seorang Jaksa dapat menciptakan dan mewujudkan kebenaran materiil yang diharapkan dan dicita-citakan oleh seluruh masyarakat”

Dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam hal penuntutan, seorang Jaksa harus memperhatikan mengenai hak-hak seorang terdakwa maupun korban. Pelanggaran atas hak-hak terdakwa oleh aparat penegak hukum yang merupakan sub-sistem sistem peradilan pidana akan membuat tidak terwujudnya keadilan atau dikenal dengan istilah *miscarriage of justice*. *O.C Kaligis* dalam bukunya mengenai *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana* mengatakan bahwa:⁸

“Apabila seorang penegak hukum yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk mengupayakan tercapainya keadilan, ternyata menggunakan kekuasaan dan kewenangan yang ada padanya justru untuk memberikan ketidakadilan, pada saat itulah terjadi *miscarriage of justice* atau kegagalan dalam menegakkan keadilan”

Dalam sistem peradilan pidana ketentuan perlindungan terhadap ha-hak terdakwa mengarah pada kewajiban utama negara melalui hukum acara pidana

⁷ Djoko prakoso, *Penyidik, penuntut umum, Hakim, Dalam proses hukum acara pidana*, Penerbit: Bina aksara, Jakarta, 1987, Hlm 230

⁸ O.C Kaligis, *Op Cit* Hlm 12

agar sejalan dengan tujuan dari hukum acara pidana, yaitu untuk mewujudkan dan menjamin kebenaran sesuai dengan perikemanusiaan dan keadilan yang diharapkan oleh seluruh masyarakat.

Wawan Muhwan Hariri dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* mengatakan mengenai tugas seorang Jaksa dalam melakukan penuntutan, yaitu:⁹

Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara yang bertanggungjawab menurut saluran hierarki. Melakukan penuntutan Jaksa harus dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dapat menciptakan kepastian hukum dan menegakkan keadilan serta kebenaran yang diharapkan oleh seluruh masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Apabila ingin memahami dan mengetahui mengenai masalah terjadinya suatu kejahatan, terlebih dahulu harus memahami peranan pihak korban yang mempengaruhi terjadinya suatu kejahatan. Pihak korban yang mempunyai status sebagai partisipan pasif maupun aktif dalam suatu kejahatan memainkan berbagai macam peranan yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut. Pelaksanaan peran pihak korban dipengaruhi oleh kondisi tertentu langsung atau tidak langsung dan pengaruh tersebut hasilnya tidak selalu sama pada korban.

Mengenai peranan Korban *Arif Gosita* dalam bukunya mengenai *masalah korban kejahatan* mengatakan bahwa:¹⁰

⁹ Wawan muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit: pustaka setia, Bandung, 2012, Hlm 227

“Peranan korban kejahatan ini antara lain berhubungan dengan apa yang dilakukan pihak korban, bilamana dilakukan sesuatu, dan dimana hal tersebut dilakukan. Peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihaknya, maupun pihak lain dan lingkungannya. antara pihak korban dan pelaku terdapat hubungan fungsional, bahkan dalam terjadinya kejahatan tertentu, pihak korban dapat dikatakan bertanggungjawab”

Penulis melakukan prapenelitian di kantor Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu dengan melakukan wawancara terhadap Jaksa *Andi Kurniawan* pada hari Selasa Tanggal 24 Maret Pukul 09.30 Wib. Dari hasil Prapenelitian tersebut didapat keterangan bahwa terdapat beberapa kasus, dimana antara korban dan terdakwa memiliki peran dalam terjadinya suatu tindak pidana seperti dalam kajian Victimologi. Seperti tindak pidana kesusilaan, perkelahian, maupun perbuatan tidak menyenangkan, sering sekali korban merupakan pihak yang memiliki peran dengan proses terjadinya suatu tindak pidana atau dengan kata lain korban berperan dalam terjadinya suatu tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam beberapa tindak pidana yang terjadi tidak selamanya pelaku merupakan pihak yang sepenuhnya bersalah, karena adakalanya korban berperan dalam terjadinya suatu tindak pidana. Contoh kasus yaitu tindakan asusila yang terjadi di Kota Bengkulu, dalam kasus ini antara pelaku dan korban merupakan anak dibawah umur yang berstatus pacaran, antara korban dan pelaku melakukan hubungan seksual (persetubuhan) dengan rasa suka sama suka, tanpa adanya

¹⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Penerbit: Akademika Presindo, Jakarta, 1993, Hlm 103

paksaan fisik maupun ancaman yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Dalam hal ini Jaksa penuntut umum memberikan pertimbangan dalam melakukan tuntutan terhadap pelaku dengan melihat peran “kedudukan korban/potensi korban” dalam terjadinya tindak pidana. yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa penuntut umum adalah bahwa dalam kejadian tersebut, korban memiliki peran/potensi yang memicu terjadinya tindakan asusila tersebut. Dengan kata lain, korban secara aktif mendorong dirinya untuk menjadi korban dalam suatu tindak pidana.

Siswanto Sunarso dalam bukunya mengenai *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* mengatakan bahwa:¹¹

“Pihak korban memainkan beberapa peran yang penting dalam kejahatan, antara lain sebagai yang merangsang, mengundang, dan yang membujuk pihak pelaku melakukan suatu kejahatan. Pihak korban dapat pula berperan sebagai korban semu yang bekerja sama dengan pihak pelaku dalam melaksanakan suatu kejahatan”

Dengan adanya peran korban dalam suatu tindak pidana, maka Jaksa akan memperhatikan berbagai hal mengenai hubungan antara korban maupun pelaku dalam suatu tindak pidana. Berbagai hal tersebut akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang akan diberikan Jaksa terhadap seorang terdakwa. Dengan demikian, tuntutan yang diberikan akan dirasakan adil bagi terdakwa maupun pihak korban tanpa melanggar undang-undang maupun nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

¹¹ Siswanto, *Victimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm 42

Pada penelitian ini fokus penulis tertuju kepada peran korban yang memiliki hubungan fungsional dengan pelaku kejahatan, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan dan memberikan pertimbangan terhadap terdakwa pada suatu tindak pidana dan untuk mengetahui apakah Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan memperhatikan peran korban dalam terjadinya suatu tindak pidana. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pertimbangan Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Dilihat Dari Peran Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana”**

B. Identifikasi Masalah

Dalam kesempatan ini penulis akan membahas permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan apabila ada peran korban dalam terjadinya suatu tindak pidana ?
2. Apa saja yang menjadi hambatan-hambatan bagi penuntut umum dalam melakukakan penuntutan dilihat dari peran korban ?

C. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mendeskripsikan bagaimana pertimbangan penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut umum terhadap terdakwa dengan melihat peran korban dalam suatu tindak pidana dan untuk mengetahui sejauh mana peran korban dalam terjadinya suatu tindak pidana.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terdapat dalam proses penuntutan dengan melihat peran korban pada suatu tindak pidana.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Manfaat Untuk Kepentingan Ilmiah
 1. Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pandangan penuntutan dilihat dari peran korban.
 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur kepustakaan di bidang hukum pidana dalam hal penuntutan yang dilakukan penuntut umum dilihat dari peran korban.
 3. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian yang sejenis di kemudian hari.
- b. Manfaat Bagi Penegak Hukum
 1. Dengan adanya hasil penelitian ini, dapat mengembangkan pemikiran, penalaran, pemahaman, tambahan pengetahuan serta pola kritis bagi penulis dan pembaca tentang pertimbangan

penuntut umum dalam melakukan penuntutan dilihat dari peran korban.

2. Sebagai bahan rekomendasi bagi aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan dalam melakukan penuntutan.

D. Kerangka Pemikiran

Lembaga Kejaksaan adalah salah satunya alat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagai penuntut umum. hal ini membawa konsekuensi logis, yaitu merupakan kewajiban mutlak bagi penuntut umum untuk senantiasa mengikuti perkembangan setiap pemeriksaan yang dilakukan penyidik dalam hal seorang disangka melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk menghasilkan hasil yang maksimal dalam penuntutan.

Fungsi Kejaksaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mencakup aspek *Preventif* dan aspek *Represif*, yaitu:¹²

Aspek *Preventif* berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengamanan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Aspek *Represif* melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pelepasan

¹² Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaanya dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjajaran, Bandung, 2004, Hlm 190.

bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu yang berasal dari penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Dalam melaksanakan jabatan fungsional dibidang penuntutan, Jaksa bertindak sebagai wakil negara dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan pemerintah. oleh karena itu, pelaksanaan penuntutan harus berdasarkan hukum dan senantiasa mengindahkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kebijakan pemerintah dalam penanganan perkara pidana.

Bambang Waluyo dalam bukunya mengenai *Pidana dan Pemidanaan* mengatakan bahwa:¹³

“Aktualisasi penegakan prinsip-prinsip, etika, moral, integritas, kepribadian, dan disiplin, merupakan faktor utama yang melandasi penerapan, pelayanan, dan penegakan hukum. Penuntut umum harus bersikap aktif, korektif, dan profesional dalam acara pembuktian. Dengan demikian, kebenaran materiil tercapai dan sekaligus dakwaan dapat dibuktikan”

Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia merupakan perpanjangan tangan negara dalam melindungi korban tetapi tidak semata-mata harus mementingkan pihak korban saja, tetapi harus juga memperhatikan hak dari pelaku karena tidak selamanya dalam suatu tindak pidana itu terjadi akibat faktor dari pelaku saja tetapi juga ada kemungkinan keterlibatan korban sehingga terjadi suatu perbuatan tindak pidana. Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia No.16 Tahun 2004 maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ada

¹³ Bambang waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm 69.

menegaskan secara khusus hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa dengan melihat peran korban dalam terjadinya suatu tindak pidana. Sementara disisi lain, kesadaran hukum yang rendah berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia di lembaga-lembaga yang tergabung dalam sistem peradilan pidana, telah menimbulkan kesenjangan antara kesadaran hukum dalam perundang-undangan dengan tingkah-laku hukum lembaga-lembaga peradilan pidana khususnya Lembaga kejaksaan.

Jaksa penuntut umum yang selama ini lebih fokus menyoroti pelaku kejahatan dari pada peran korban itu sendiri dalam terjadinya suatu tindak pidana, sehingga sering sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak terdakwa, korban dalam hal ini memang sebagai pihak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, namun di dalam suatu tindak pidana terdapat dinamika interaksi antara korban dan pelaku kejahatan, terdapat hubungan interpersonal kuat antara pelaku dan korban itu sendiri, Pandangan Teori kaum Determinisme menyatakan bahwa:¹⁴

Perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor yang dapat ditunjukkan secara jelas. Faktor-faktor itu berupa motif yang tidak disadari, pengaruh masa kecil, pengaruh keturunan, pengaruh kultural, dan lain sebagainya. Aliran ini berpendapat bahwa apabila manusia mampu mengingat dan mengetahui apa saja yang dapat mempengaruhi dirinya, maka semua

¹⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/Determinisme> Diakses Pada Hari Kamis, Tanggal 20 Februari 2014 Pada Pukul 22.18 Wib.

tindakan manusia dapat diperhitungkan sebelumnya dan apabila sekarang ini manusia tidak mampu dan belum bisa menentukan apa yang telah dilakukan dalam menghadapi hal-hal tertentu yang mungkin akan terjadi pada dirinya, itu dikarenakan manusia belum mempunyai pengetahuan yang cukup untuk mendalami tentang hal-hal yang menentukan akan tindakan-tindakan yang ingin dilakukan. atau mungkin manusia tidak mau memperhatikan akan sebab-sebab yang menentukan akan setiap hal tindakan yang telah dilakukan, Determinisme merupakan tesis filosofis yang menyatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini, termasuk manusia, ditentukan oleh hukum sebab akibat.

Berdasarkan teori *Determinisme*, bahwa seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak hanya dilakukan berdasarkan dari kemauan sendiri, tetapi juga dari berbagai pengaruh seperti kondisi lingkungan maupun akibat dari sikap maupun tindakan seseorang. Sehingga dengan demikian dalam menegakkan keadilan dan kebenaran maka jaksa tidak hanya fokus kepada terdakwa tetapi juga harus melihat peran korban dan faktor-faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.

Dalam menegakkan keadilan dan kebenaran Jaksa penuntut umum harus melihat dengan jelas dan cermat bahwa tindak pidana yang terjadi tidaklah selamanya terjadi akibat perbuatan pelaku saja, tetapi juga turut sertanya korban dalam suatu peristiwa tindak pidana dan faktor-faktor lain berupa faktor lingkungan maupun motif yang tidak disadari dari pelaku dan korban itu sendiri. peran serta korban dalam suatu peristiwa tindak pidana merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui dan menjadi pertimbangan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan dan sebab-akibat terjadinya tindak pidana maupun motif kejahatan dapat diketahui dengan melihat peran korban terlebih dahulu.

Menurut *Mendelsohn* seperti yang dikutip *Rena Yulia* dalam bukunya *Victimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu:¹⁵

1. Korban yang sama sekali tidak bersalah
2. Korban yang menjadi korban karena kelalaiannya
3. Korban yang sama salahnya dengan pelaku
4. Korban yang lebih bersalah daripada pelaku
5. Korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Perhatian yang selama ini lebih banyak terfokus untuk menyoroti kepada pelaku kejahatan, pelaku merupakan pihak yang harus dibuktikan tindakannya untuk menjatuhkan sanksi pidana. Sedikit sekali perhatian diberikan pada korban kejahatan yang sebenarnya merupakan elemen (partisipan) dalam suatu peristiwa pidana. Korban tidaklah hanya merupakan sebab dan dasar proses terjadinya kriminilitas tetapi memainkan peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materil yang dikehendaki hukum pidana materil. Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung.

Usaha mencari kebenaran materil dengan cara menganalisa korban kejahatan ini juga merupakan harapan baru sebagai suatu alternatif lain ataupun suatu instrumen dalam keseluruhan usaha untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi. Masalah korban ini bukan masalah baru, karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan bahkan terabaikan. Setidak-tidaknya dapat ditegaskan bahwa apabila kita hendak mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya dari berbagai dimensi (secara

¹⁵ Rena Yulia, *Victimologi Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Graha Ilmu, Bandung, 2010, Hlm 52.

dimensional) maka kita harus memperhitungkan peranan korban (*victim*) dalam timbulnya suatu kejahatan.¹⁶

Menurut *Suharto* dalam bukunya *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan* mengatakan bahwa:¹⁷

“Dalam usaha mencapai tujuan penuntutan seperti juga perlu diingat salah satu asas yang terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas “ praduga tak bersalah”, tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya, antara lain hak untuk segera diperiksa ditingkat penyidikan, pemeriksaan di pengadilan dan memperoleh keputusan Hakim”

E. Keaslian Penelitian

Bahwa Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan skripsi yang berkaitan dengan masalah penuntutan yang dilakukan jaksa maupun masalah tentang peran korban dalam terjadinya suatu tindak pidana, Penulis belum menemukan judul dan permasalahan yang sama. Namun demikian, apabila ternyata telah pernah dilaksanakan penelitian yang sejenis dengan penelitian ini, maka penulis berharap penelitian ini dapat melengkapinya. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan di atas, judul skripsi yang penulis buat ini tidak ada persamaan atau meniru skripsi orang lain. Bahwa skripsi yang dibuat ini merupakan data yang otentik, tidak merupakan jiplakan dari naskah atau karya tulis penelitian orang lain yang sebelumnya.

¹⁶ Tersedia pada http://danangsucahyo.blogspot.com/2013/01/peran-korban-ditinjau-menurut_9238.html diakses pada hari kamis 23 januari 2014 pukul 20.05 wib.

¹⁷ Suharto RM, *Op Cit* Hlm 18.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang baik dalam penelitian diperlukan metode dan prosedur kerja yang baik. Sehingga akan mudah memperoleh data yang bisa mewakilinya. Dalam penyusunan sebuah penulisan hukum ada beberapa hal yang berkaitan dengan metode penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum *Empiris* yaitu penelitian yang arah dan tujuannya untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan di lapangan dengan mengambil data berdasarkan pengalaman responden, dimana hukum dilihat sebagai fakta karena hukum akan berinteraksi dengan pranata-pranata sosial lainnya.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis melakukan pencarian data di Lembaga Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu.

2. Pendekatan penelitian.

Dari segi sifatnya penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan dengan menggunakan penelitian *deskriptif kualitatif*. penelitian deskriptif adalah penelitian yang pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor

¹⁸ Ronny hanitijo dan Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm 10.

tertentu.¹⁹ Penelitian *kualitatif* langsung mengarahkan pada keadaan dan pelaku-pelaku tanpa mengurangi unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Tujuan lain dari penelitian *deskriptif* adalah untuk mengemukakan apa yang ada berdasarkan fakta empirik dan untuk membuktikan kebenaran hipotesis diperlukan data, data itu dapat saja berupa semua populasi atau mungkin hanya sampelnya saja dan sampel ini pun apakah diperoleh secara *random* atau *purposive* atau *stratified* hal itu bergantung dari keadaan yang diteliti.²⁰

3. Lokasi penelitian.

Sesuai dengan judul penelitian dan rumusan permasalahan, maka penelitian ini dilakukan di Lembaga Kejaksaan Kota Bengkulu, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Di Kota Bengkulu terdapat kasus tindak pidana, dimana modus operandinya korban memiliki peran dalam terjadinya suatu tindak pidana.
- b. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui apakah Jaksa penuntut umum di Kota Bengkulu melakukan pertimbangan dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa dengan melihat peran serta korban dalam terjadinya suatu tindak pidana.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-12, Penerbit: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm. 35.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, Hlm 36.

4. Populasi.

Populasi adalah “sejumlah manusia/unit yang mempunyai ciri-ciri karakteristik yang sama”.²¹Populasi yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu seluruh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan negeri Kota Bengkulu, seluruh terdakwa dan seluruh korban dari tindak pidana, yang dimana korban berperan serta dalam terjadinya suatu tindak pidana.

5. Penentuan Sampel.

Menurut Soejono Soekanto sampel adalah setiap manusia atau unit dalam populasi yang mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dalam sampel atau mewakili populasi yang akan diteliti.²²Penulis dalam menentukan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan metode *Quota Sampling*, yaitu penarikan sampel untuk memperoleh suatu jumlah tertentu unsur-unsur yang diinginkan dengan cara memilih yang paling mudah dicapai oleh peneliti dari unsur-unsur yang memiliki ciri-ciri tertentu yang menarik perhatian peneliti.²³

Dalam penelitian ini penulis memilih sekelompok orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini, yaitu:

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI prres, Jakarta, 1986, Hlm 172

²² *Ibid.* Hlm 172.

²³ M.Abdi, (et al), *Panduan Penulisan Tugas Akhir Untuk Sarjana Hukum (SI)*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2014, Hlm 44.

- a. 3 orang Jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu yang telah melakukan penuntutan dimana korban berperan dalam terjadinya suatu tindak pidana
- b. 3 orang Terdakwa dalam suatu tindak pidana di Kota Bengkulu.
- c. 3 orang Korban dalam Tindak pidana yang berperan dalam terjadinya suatu tindak pidana di kota Bengkulu.

6. Sumber Data.

Mengingat data yang diperlukan adalah masalah pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dilihat dari peran korban, maka pada penelitian ini akan secara langsung mencari informasi melalui wawancara langsung terhadap Penuntut umum di Kota Bengkulu sehingga mendapatkan informasi yang selengkap-lengkapnyanya dan pencarian informasi akan dihentikan setelah informasi penelitian dianggap sudah memadai atau sudah cukup.

7. Prosedur pengumpulan data.

Ada dua cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer.

Data ini diperoleh dari penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara dengan Informan sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan sesuai dengan aspek masalah yang diteliti. Data

primer ini dipergunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang berhubungan dengan Pertimbangan Penuntut umum dalam melakukan penuntutan dilihat dari peran korban di Kota Bengkulu dan hambatan-hambatan dalam proses penuntutan dilihat dari peran korban.

b. Data Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk kearah mana peneliti melangkah.²⁴Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*libraryresearch*), dengan cara menelaah buku-buku, teori-teori hukum, dan peraturan-peraturan yang mengenai : Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang–Undang kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi terhadap pelanggaran Hak asasi Manusia yang berat, Asas-Asas Hukum Pidana, Penuntutan dalam praktek Peradilan yang berhubungan dengan objek penelitian yang sesuai dengan judul penelitian hukum. Data-data ini digunakan untuk mendukung data primer.

²⁴ *Ibid*, Hlm 155.

8. Pengolahan data

Data yang terkumpul masih merupakan bahan mentah. Oleh karena itu masih perlu diolah lebih lanjut agar bisa disajikan sebagai hasil penelitian, adapun proses pengolahan data yaitu *Editing* data, adalah para pencari data (pewawancara atau pengobservasi) telah memperoleh data-data, maka berkas-berkas catatan informasi akan diserahkan kepada para pengolah data. Kewajiban pengolah data yang pertama adalah meneliti kembali catatan para pencari data itu untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.²⁵

Dari hasil penelitian yang dilakukan kemudian diedit untuk relevansi data yang pokok atau penting, sehingga akan tersusun deskripsi hasil penelitian yang sesuai dengan kebenaran atau kenyataan dalam upaya menemukan jawaban permasalahan.

9. Analisis data

Menganalisis bahan hukum dalam kegiatan skripsi tentang Pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan Penuntutan dilihat dari peran korban dalam terjadinya tindak pidana di Kota Bengkulu menggunakan analisis data kualitatif. Data yang primer dan data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara *perspektif* dengan menggunakan

²⁵ Bambang Sunggono, *Op Cit* Hlm, 125.

metode *deduktif* dan *induktif*. Metode *deduktif* dilakukan dengan membaca, menafsirkan, dan membandingkan apa yang dinyatakan informan secara lisan dan perilaku nyata dari informan yang diamati, sedangkan metode *induktif* dilakukan dengan menterjemahkan berbagai sumber yang berhubungan dengan penulisan hukum ini sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.²⁶

²⁶ *Ibid*, Hlm. 264.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Lembaga Kejaksaan, Jaksa Dan Penuntut Umum

1. Lembaga Kejaksaan

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan. Dalam Undang-Undang Kejaksaan No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa:²⁷

“Kejaksaan RI adalah Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”

Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia adalah:²⁸

Sebagai lembaga penuntutan yang berperan sangat penting dalam upaya penegakan hukum, khususnya di bidang hukum Pidana. Keberadaan Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai institusi penegak hukum, mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis didalam suatu negara hukum karena institusi kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan dipersidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.

Dengan demikian maka lembaga Kejaksaan adalah salah satunya alat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagai penuntut umum dan Jaksa Agung adalah satu-satunya pejabat negara sebagai penuntut umum

²⁷ Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang kejaksaan Republik Indonesia.

²⁸ Yesmil anwar dan Adang, *Log Cit*, Hlm 190.

tertinggi. Hal ini membawa konsekuensi logis, yaitu merupakan kewajiban mutlak bagi penuntut umum untuk senantiasa mengikuti perkembangan setiap pemeriksaan yang dilakukan penyidik dalam hal seseorang disangka melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk menghasilkan hasil yang maksimal dalam melakukan penuntutan.

Perubahan mendasar pada lembaga Kejaksaan setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991, didalam konsideran menimbang dinyatakan bahwa untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, Lembaga Kejaksaan harus bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Yesmil anwar dan *Adang* dalam bukunya mengenai *Sistem Peradilan Pidana* mengatakan bahwa:²⁹

“Kedua undang-undang ini menunjukkan bahwa eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia dalam upaya penegakkan hukum tidak bisa diabaikan, ini adalah karena disamping secara normatif ada yang mengatur, juga dalam tataran factual, masyarakat menghendaki lembaga/aparat penegak hukum benar-benar berperan sehingga terwujud rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu institusi penegak hukum yang kedudukannya berada dilingkungan kekuasaan eksekutif (pemerintah) yang berfungsi melaksanakan kekuasaan negara di bidang

²⁹ Yesmil Anwar dan Adang, *Op Cit*, Hlm 189.

penuntutan, sebagaimana secara tegas ditetapkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disamping melaksanakan fungsi kekuasaan lain yang diberikan oleh undang-undang.

2. Jaksa dan Penuntut Umum

Pengertian Jaksa menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mengatakan bahwa:³⁰

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.

Bambang waluyo dalam bukunya mengenai *Pidana dan Pemidanaan* mengatakan bahwa:³¹

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan tugas penuntutan, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara, dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah serta demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menurut Pasal 1 butir 6 (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa:

³⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang kejaksaan Republik Indonesia.

³¹ Bambang waluyo, *Op Cit*, Hlm 56.

“Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”

Rumusan pengertian Jaksa di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 diatur pada Pasal 1 butir 1 dan 2, jadi dari rumusan tersebut dua kewenangan Jaksa adalah Sebagai *Penuntut umum* dan sebagai *eksekutor*, sedangkan Penuntut umum berwenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim, dan adapun perbedaannya yaitu.³²

Jaksa yang menangani perkara dalam tahap penuntutan disebut penuntut umum. Penuntut umumlah yang dapat melaksanakan penetapan hakim. Dengan demikian jaksa lain tidak dapat melaksanakan penetapan Hakim, tetapi Penuntut umum dapat melakukan eksekusi karena dia adalah Jaksa. Perbedaan Jaksa dan Penuntut umum pada hakikatnya adalah Jaksa bertugas pada kegiatan penanganan perkara pada tahap penuntutan maka Jaksa disebut Penuntut umum. Jika bertugas diluar penuntutan, maka ia tetap disebut Jaksa.

Pasal 1 butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan yang dimaksud dengan penuntutan adalah:

“Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan”.

Dari rumusan pasal itu secara singkat proses penuntutan dan tuntutan pidana sebagai berikut:

- Pelimpahan perkara pidana yang disertai surat dakwaan ke pengadilan yang berwenang.
- Pemeriksaan disidang pengadilan.

³² Yesmil Anwar dan Adang, *Op Cit*, Hlm 198.

- Tuntutan pidana.
- Putusan Hakim.

Secara filosofis, gambaran Jaksa/penuntut umum adalah figur seseorang yang profesional, berintegritas dan disiplin. Etika profesi dan integritas kepribadian akan membimbing Penuntut umum sebagai insan *Adhyaksa* dapat bertindak adil dalam penyampaian tuntutan pidana. Etika jaksa atau doktrin *Tri Krama Adhyaksa* sebagai pedoman perilaku yang harus dijunjung tinggi tersebut, yaitu:³³

1. *Satya*: kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi, dan keluarga maupun kepada sesama manusia.
2. *Adhi*: kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama rasa tanggung jawab dan bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.
3. *Wicaksana*: bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

Berkaitan dengan etika dan profesi kejaksaan, mantan Jaksa Agung muda pembinaan *M. Sutadi, S.H.* mengingatkan bahwa:³⁴

“Keksaan/Jaksa akan dihargai dan dianggap mampu dan berhasil melaksanakan tugasnya terutama sebagai penuntut umum apabila pada argumentasi dalam menyampaikan tinggi rendahnya tuntutan pidana benar-benar dapat diterima oleh masyarakat karena berdasarkan kepatutan dan kewajiban atau kebudayaan yang dianut

³³ Bambang Waluyo, *Op Cit*, Hlm 70.

³⁴ *Ibid*

oleh masyarakat. Sebab ujung tombak tugas dari Kejaksaan/Jaksa adalah menegakkan keadilan yang didasarkan atas kemanusiaan yang adil dan beradab”

Sehubungan dengan hal itu, Jaksa Agung antara lain telah menerbitkan surat edaran nomor: **SE-003/JA/8/1998**, tentang pedoman tuntutan pidana.

Pedoman tersebut dimaksudkan untuk:³⁵

- Mewujudkan tuntutan pidana yang lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.
- Mewujudkan tuntutan pidana yang dapat membuat jera pelaku tindak pidana, mampu menimbulkan dampak pencegahan, dan merupakan daya tangkal bagi yang lainnya.
- Mewujudkan kesatuan dan kebijaksanaan penuntutan, sejalan dengan asas kejaksaan adalah satu dan tidak dapat dipisahkan.
- Menghindarkan adanya disparitas tuntutan pidana untuk perkara-perkara sejenis antara satu daerah dengan daerah lainnya, dengan memperhatikan asas kasuistik pada perkara-perkara pidana.

3. Tugas dan Kewenangan Jaksa Penuntut Umum

Mengenai wewenang Jaksa penuntut umum diatur lebih lanjut dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu:³⁶

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik tertentu.
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan.

³⁵ *Ibid*, Hlm 71.

³⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit: Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm 357.

- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan.
- h. Menutup perkara dengan kepentingan hukum.
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Adapun yang dimaksud dengan “tindakan lain” yang disebutkan diatas yaitu meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara Penyidik, Penuntut Umum menurut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tugas dan wewenang seorang Jaksa di bidang pidana adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penuntutan dalam perkara pidana;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat.
- d. Melengkapi berkas perkara tertentu. Untuk itu, Jaksa dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.

4. Asas-Asas Dalam Penuntutan.

Berkaitan dengan wewenang penuntutan diatas, maka dalam hukum acara pidana di Indonesia dikenal dua asa penuntutan yaitu:³⁷

³⁷ Djoko Prakoso, *Op Cit*, Hlm 209.

- a. *Asas Legalitas*, yaitu Penuntut umum diwajibkan menuntut semua orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum.
- b. *Asas Oportunitas*, yaitu Penuntut umum tidak diharuskan menuntut seseorang, meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum.

Sehubungan dengan dikenalnya kedua asas dalam bidang penuntutan yaitu asas *legalitas* dan asas *Oportunitas*, dalam prakteknya asas yang sering dipergunakan adalah asas oportunitas. Dengan prinsip *Oportunitas*, Jaksa sebagai penuntut umum mempunyai kekuasaan yang amat penting, yaitu untuk menyampingkan suatu perkara pidana yang sudah jelas dilakukan seseorang mengingat tujuan prinsip ini yaitu kepentingan umum, maka Jaksa harus berhati-hati dalam melakukan kekuasaan menyampingkan perkara pidana ini. dengan demikian kriteria demi kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas ini ialah demi kepentingan negara dan demi kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi, dan yang berwenang menerapkan asas ini adalah Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi.

5. Prapenuntutan.

Hal yang cukup penting untuk dibahas berkaitan dengan kewenangan penuntut umum diantaranya adalah prapenuntutan. Prapenuntutan muncul bersamaan dengan diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pasal 14

huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa:

“Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik”

Istilah prapenuntutan tidak diberi pengertian melalui Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan hampir sama pengertiannya dengan penyidikan lanjutan dalam HIR, juga dalam prakteknya penuntut umum sering menemui kendala. Kendala yang dimaksud yaitu:

- Penyidik sering tidak dapat memenuhi petunjuk penuntut umum ataupun petunjuknya sulit untuk dimengerti penyidik, sehingga menyebabkan berkas perkara bolak-balik dari penuntut umum ke penyidik dan sebaliknya.
- Banyak berkas perkara yang dikembalikan penuntut umum untuk disempurnakan penyidik tidak dikembalikan lagi ke penuntut umum.

Selain hal-hal yang diutarakan diatas, ternyata ada beberapa kelemahan pelaksanaan prapenuntutan oleh Jaksa penuntut umum (Puslitbang Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1995:4-5) yaitu sebagai berikut:³⁸

1. *Penguasaan Teknis Yuridis*

Sejak diterimanya P-16 jaksa Penuntut Umum tidak mempelajari secara saksama dan sungguh-sungguh serta tidak melakukan kegiatan apa-apa

³⁸ *Ibid*, Hlm 63.

setelah menerima laporan polisi yang memuat uraian singkat perkara pidana. Tidak jarang terjadi bahwa penyidik keliru menempatkan pasal-pasal yang disangkakan.

2. *Penguasaan Teknis Administratif*

Jaksa penuntut umum setelah menerima P-16 tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak melakukan kewajiban administrative seperti yang sudah diatur dalam keputusan Jaksa Agung (Kepja) sehingga Banyak sekali SPDP yang tidak diusul dengan penyerahan berkas perkara tahap pertama tanpa diketahui sebab-sebabnya.

3. *Penunjukkan Jaksa Penuntut umum dalam P-16*

Untuk melaksanakan tugas prapenuntutan masih banyak ditemukan hanya ditunjuk satu orang Jaksa bahkan dijumpai jaksa yang bertugas melakukan tugas prapenuntutan bukan menjadi jaksa penuntut umum disidang pengadilan sehingga dalam keadaan tersebut tidak pernah dilakukan kegiatan dinamika kelompok.

4. *Pemberian Petunjuk untuk Melengkapi Berkas Perkara*

Oleh karena Jaksa penuntut umum yang bertugas melaksanakan tugas prapenuntutan tidak melakukan tugas dengan baik sejak menerima SPDP, maka pemberian petunjuk yang diperlukan untuk melengkapi berkas perkara tidak jarang dapat dilaksanakan penyidik, karena tidak jelas.

Keterangan:

| | | |
|------|---|--|
| SPDP | = | Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan |
| SP.3 | = | Surat Perintah Penghentian Penyidikan |
| P-19 | = | Pengembalian berkas Perkara untuk dilengkapi |
| P-21 | = | Pemberitahuan hasil Penyidikan sudah lengkap |

Prapenuntutan ini merupakan tahapan yang sangat penting bagi penuntut umum yang menginginkan tugas penuntutan berhasil dengan baik. kenyataan membuktikan bahwa keberhasilan penuntut umum dalam prapenuntutan akan sangat mempengaruhi penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dan keberhasilan penuntut umum dipersidangan.

6. Surat dakwaan

Dalam Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur sebagai berikut:

“Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik Ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan yuridis untuk dapat atau tidaknya dilimpahkan ke pengadilan.”

Apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 140 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). yang menjadi dasar pembuatan surat dakwaan harus berpedoman dari berita acara pemeriksaan yang sudah dikualifikasi tindak pidananya oleh penyidik.

Surat dakwaan berfungsi sebagai dasar pemeriksaan bagi hakim di dalam sidang pengadilan. Betapa pentingnya surat dakwaan ini sehingga Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengancam apabila tidak memenuhi persyaratan tertentu maka batal demi hukum Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Dikutip selengkapnya Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menegaskan sebagai berikut:³⁹

- 1) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan
- 2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:
 - Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dimana dan pekerjaan tersangka.
 - Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
- 3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b maka batal demi hukum.
- 4) Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik,

³⁹ *Ibid*, Hlm 64.

pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Didalam sidang pengadilan, fokus pemeriksaan harus tetap mengarah pada pembuktian surat dakwaan. Apabila tidak terbukti, terdakwa dibebaskan dan apabila terbukti sebagai tindak pidana maka terdakwa dijatuhi pidana. Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Tujuan dari dakwaan adalah agar terdakwa mengetahui dengan teliti apa yang didakwakan kepadanya, sehingga terdakwa dapat melakukan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Untuk tujuan tersebut dakwaan harus disusun dengan jelas, terang dan dengan bahasa yang dimengerti.

B. Korban dan Pelaku Kejahatan

1. Pengertian Korban

Mengenai pengertian korban itu sendiri seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan korban adalah:⁴⁰

“Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”

⁴⁰ Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan Korban.

Menurut *Arif Gosita* seperti yang dikutip *Mahrus Ali* dalam bukunya mengenai *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, yang dimaksud dengan korban adalah:⁴¹

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita”

Arif Gosita mengartikan korban kejahatan dalam arti luas, yang tidak hanya dirumuskan oleh undang-undang Pidana, tetapi juga tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan dan dianggap jahat, tidak atau belum dirumuskan dalam undang-undang karena situasi kondisi tertentu.

Dalam Resolusi Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor. 40/34, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban yaitu:

“Korban adalah orang-orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melanggar penyalahgunaan kekuasaan”.

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyebutkan bahwa korban adalah:⁴²

“Orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”

⁴¹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Penerbit: Sinar Grafika, 2012, Hlm 57.

⁴² Penjelasan Tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat menyebutkan korban adalah:⁴³

“Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun”

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, *Ezzat Abde Fattah* menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:⁴⁴

- *Non participating Victims* adalah mereka yang menyangkal atau menolak kejahatan dan penjahat, tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan
- *Latent or predisposed Victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu
- *Provocative Victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan
- *Participating Victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban
- *False Victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Apabila ditinjau dari perspektif tanggungjawab korban itu sendiri, maka *Stephen Schafer*, seperti yang dikutip *Helda Rahmasari* mengemukakan tipologi korban itu menjadi enam bentuk yaitu:⁴⁵

- *Unrealated Victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.

⁴³ Penjelasan Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

⁴⁴ Rena Yulia, *Op Cit*, Hlm 53.

⁴⁵ Helda Rahmasari, Bahan ajar Victimologi, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2013.

Untuk itu, dari aspek tanggungjawab sepenuhnya berada di pihak korban

- *Provocative Victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggungjawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama
- *Participating Victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan.
- *Biologically weak victims* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan terhadap korban yang tidak berdaya.
- *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat yang bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
- *Self Victimizing Victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan korban sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.

2. Hubungan Korban dengan Kejahatan

Pada umumnya dikatakan hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan. Pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan kejahatan. Memang demikianlah pendapat yang kuat selama ini yang didukung fakta yang ada meskipun dalam praktik ada dinamika yang berkembang.

Seperti dalam kasus kejahatan konsep tentang korban seharusnya tidak saja dipandang dalam pengertian *yuridis*, sebab masyarakat sebenarnya selain dapat menciptakan penjahat, juga dapat menciptakan korban. Dengan

demikian, seorang korban ditempatkan pada posisi sebagai akibat kejahatan yang dilakukan terhadapnya baik dilakukan secara individu, kelompok, ataupun negara.

Arif Gosita dalam bukunya tentang *Masalah Korban Kejahatan* mengatakan kejahatan adalah:⁴⁶

“Suatu hasil interaksi karena adanya *interelasi* antara fenomena yang ada dan yang saling mempengaruhi. Dalam usaha menanggulangi kejahatan kita harus mencari fenomena mana yang penting dan perlu diperhitungkan dalam terjadinya kejahatan”

Henting seperti dikutip (*Rena Yulia, 2010:81*) beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:⁴⁷

- Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi.
- Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dikajdikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
- Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerjasama antara si pelaku dan si korban.
- Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.

Konsep kejahatan dan siapa yang menjadi korban kejahatan adalah pangkal tolak untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum korban, ada 2 konsep kejahatan yaitu:⁴⁸

1. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara dan kepentingan publik yang dipresentasikan oleh instrument demokratik negara (*konsep keadilan retributif*).

⁴⁶ Arif Gosita, *Op Cit*, Hlm 92

⁴⁷ Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Penerbit: Sinar Grafika, Hlm 19.

⁴⁸ Siswanto Sunarso, *Op Cit*, Hlm 43.

2. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan orang perseorangan dan juga melanggar kepentingan masyarakat (*konsep keadilan restoratif*).

3. Hak dan Kewajiban Korban

Adapun hak-hak korban menurut *Van Boven* adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu:⁴⁹

“Hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaaku dan juga terdapat yurisprudensi komite-komite hak asai internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia”

Dalam bukunya mengenai *Masalah Korban Kejahatan*, adapun hak-hak korban Menurut *Arif Gosita* adalah sebagai berikut:⁵⁰

- Mendapatkan ganti kerugian atau penderitaannya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan member ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delikueni tersebut.
- Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukannya).
- Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
- Mendapatkan hak miliknya kembali.
- Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
- Menggunakan upaya hukum (*rechtmidden*).

⁴⁹ Rena Yulia, *Op Cit*, Hlm 55.

⁵⁰ Arif Gosita, *Op Cit*, Hlm 74.

Dalam penyelesaian perkara pidana sering sekali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immaterial maupun materiil, korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang member keterangan yaituhanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan hak-haknya adalah kecil.

Asas-asas Hukum Acara Pidana yang dianut oleh KUHAP hampir semua mengedepankan hak-hak tersangka. Paling tidak terdapat sepuluh asas yang dianut oleh KUHAP dengan maksud untuk melindungi hak warga negara dalam proses hukum yang adil, yaitu:⁵¹

- Perlakuan yang sama dimuka hukum tanpa diskriminasi apapun.
- Praduga tidak bersalah.
- Pelanggaran atas hak-hak individu warganegara (yaitu dalam hal penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah.
- Seorang terangka hendak diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya.
- Seorang tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan penasihat hukum.
- Seorang terdakwa berhak hadir dimuka pengadilan.
- Adanya peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat serta sederhana.
- Peradilan harus terbuka untuk umum.

⁵¹ Rena Yulia, *Op Cit*, Hlm 57.

- Tersangka maupun terdakwa berhak memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi.
- Adalah kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

Secara normatif KUHAP hanya memperhatikan hak-hak pelaku kejahatan, tanpa memberi ruang kepada korban untuk memperjuangkan hak-haknya. Perlindungan hukum sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan.

Perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu:

1) Ganti Rugi

Istilah ganti kerugian digunakan KUHAP dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) dengan penekanan dan pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan atau korban.

- Dilihat dari kepentingan korban, dalam konsep ganti kerugian terkandung manfaat yaitu untuk memenuhi kerugian material dan segala biaya yang dikeluarkan dan merupakan pemuasaan emosional korban
- Dilihat dari sisi kepentingan pelaku, kewajiban mengganti kerugian dipandang sebagai suatu bentuk pidana yang dijatuhkan dan dirasakan sebagai sesuatu yang konkrit dan langsung berkaitan dengan kesalahan yang diperbuat pelaku.

Gelaway merumuskan lima tujuan dari kewajiban mengganti kerugian yaitu:⁵²

- Meringankan penderitaan korban
- Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan
- Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana
- Mempermudah proses peradilan
- Dapat mengurangi ancaman atau reaksi masyarakat dalam bentuk tindakan balas dendam.

Dari tujuan yang dirumuskan *Gelaway*, bahwa pemberian ganti kerugian harus dilakukan secara terencana dan terpadu. Artinya tidak semua korban patut diberikan ganti kerugian karena ada pula korban baik langsung maupun tidak langsung turut terlibat dalam suatu kejahatan. yang perlu dilayani dan diayomi adalah korban dari golongan masyarakat kurang mampu, baik secara financial maupun sosial.

Tujuan inti dalam pemberian ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat, dan tolak ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan kepada korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai manusia. Atas dasar itu, program pemberian ganti kerugian kepada korban seharusnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan, baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial, pendekatan kemanusiaan dan pendekatan sistem peradilan pidana.

⁵² *Ibid*, Hlm 60.

2) Restitusi

Restitusi lebih diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada keadaan status sosial pelaku dan korban, dalam hal korban dengan status lebih rendah dari pada pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam beberapa materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.

3) Kompensasi

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggungjawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan.

Menurut *Arif gosita* dalam bukunya mengenai *Masalah Korban Kejahatan*, adapun kewajiban korban adalah sebagai berikut:⁵³

⁵³ Arif Gosita, *Op Cit*, Hlm 53.

- Tidak sendiri membuat korban dengan melakukan pembalasan (main hakim sendiri).
- Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi.
- Mencegah kehancuran si pelaku baik oleh sendiri maupun oleh orang lain.
- Ikut serta membina pembuat korban.
- Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.
- Tidak membuat restitusi yang tidak sesuai dengan kemampuan pelaku.
- Memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memberi restitusi kepada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (mencicil bertahap imbalan/memberi jasa).
- Menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanannya.

BAB III

**PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM DALAM MELAKUKAN
PENUNTUTAN DILIHAT DARI PERAN KORBAN DALAM
TERJADINYA TINDAK PIDANA**

Seperti yang diketahui bahwa dalam suatu tindak pidana terdapat hubungan antara pelaku dan korban baik secara langsung maupun tidak langsung. Korban memiliki peran yang dapat menimbulkan terjadinya suatu tindak pidana, dalam kaitannya seperti ini, Jaksa penuntut umum harus cermat dan teliti dalam melihat hubungan antara pelaku dan korban itu sendiri, sehingga dalam melakukan penuntutan, Jaksa dapat mengungkap kebenaran materiil sehingga terciptanya kebenaran dan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Jaksa penuntut umum **Yordan Mahendra Betsy** pada hari Senin tanggal 14 April 2014 Pukul. 10.45 Wib di kantor Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu, menjelaskan bahwa hal-hal yang diatur dalam bidang penuntutan adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban umum dalam masyarakat, sekaligus bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap individu baik yang menjadi korban maupun pelaku. Untuk mengungkap materi bidang penuntutan tidak akan lengkap dan sempurna bilamana tidak memperoleh pada kegiatan sebelum suatu perkara pidana dapat atau tidaknya dilakukan penuntutan, karena itu perlu untuk dikaitkan dengan masalah penyidikan atau penyidikan tambahan.

Responden menjelaskan mengenai dasar pertimbangan Jaksa dalam melakukan upaya penuntutan, Bahwa pada umumnya pertimbangan Jaksa penuntut umum meliputi dasar pertimbangan secara obyektif dan subyektif. Dasar pertimbangan secara obyektif adalah pertimbangan yang berdasarkan pada undang-undang, sedangkan dasar pertimbangan secara subyektif adalah pertimbangan yang berdasarkan pada perasaan dan hati nurani seorang Jaksa untuk melakukan penuntutan demi mencerminkan keadilan.

Dalam melakukan penuntutan, penuntut umum harus memberikan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban turut menjadi pemicu terjadinya suatu tindak pidana. Victimologi dalam hal ini memberikan gambaran mengenai penyebab terjadinya korban atau timbulnya korban, tipologi korban, dan akibat-akibat penimbulan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana.

Dalam membuat pertimbangan penuntutan terhadap terdakwa jika dilihat dari peran “potensi/kedudukan” korban, maka seorang Jaksa harus berhati-hati karena seorang Jaksa harus bisa menilai dengan benar bahwa korban maupun pelaku memiliki hubungan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan atau bisa dikatakan korban pada saat itu memiliki faktor pendukung atau dengan sikap atau perbuatan korban dapat memicu terjadinya suatu tindak pidana.

Mengenai masalah pertimbangan penuntut umum dilihat dari peran korban “potensi Korban/kedudukan korban” dalam terjadinya suatu tindak pidana,

responden memberi contoh kasus tindak pidana dimana korban memiliki peran dalam terjadinya tindak pidana tersebut yang telah selesai ditangani oleh pihak Kejaksaan, seperti tindak pidana asusila atau persetubuhan dimana antara pelaku dan korban berstatus pacaran, korban dan pelaku merupakan anak di bawah umur yakni korban berumur 15 tahun dan pelaku berumur 16 tahun, dengan **No. Reg. Perkara : PDM – 43/BKULU/02/2014.**

Kejadian tersebut berawal, ketika terdakwa berinisial **Mu als Barbel** menjemput korban berinisial **BE** (yang masih berusia 15 tahun sesuai dengan kutipan akta kelahiran **Nomor: 477/266/AK/D/BU/2003** tanggal 10 maret 2003 yang ditandatangani oleh **Drs. Iskandar Hakim**), disekolahnya yaitu di salah satu SMPN kota Bengkulu pada hari kamis tanggal 09 januari 2014 sekitar Pukul 07.00 wib lalu terdakwa mengajak korban jalan-jalan ke pantai panjang dengan menggunakan mobil yaris milik terdakwa, dan sekitar Pukul 16.00 wib mengajak korban ke hotel Diva yang berada di jalan Citandui kelurahan Lingkar Barat kecamatan gading Cempaka Kota Bengkulu dan masuk kedalam kamar hotel No.114 untuk menginap disana, dan kemudian antara terdakwa dan korban melakukan hubungan intim layaknya suami istri, dimana korban mau melakukannya karena terdakwa berjanji akan bertanggungjawab dan akan menikahnya apabila korban hamil.

Kejadian tersebut diketahui oleh kakak kandung korban berinisial **EL** yang tinggal di Kota Bengkulu yang mengatakan kepada orang tuanya bahwa korban **BE** tidak pulang kerumah dan meminta bantuan orang tuanya dan teman-

temannya untuk mencari informasi keberadaan **BE**. dan pada keesokan harinya sekitar Pukul 12.00 wib, korban **BE** mengirim sms kepada sepupunya berinisial **AN** dan mengatakan kalau korban **BE** sedang berada di rumah temannya dan meminta **AN** untuk menjemputnya. Kemudian **AN** menjemput korban **BE** dan mengantarkannya ketempat kerja kakak korban bekerja di dermaga pulau BAAI dan ketika itu kakak korban **EL** melihat ada banyak bekas cupangan disekitar leher **BE** sehingga membuat kakak korban **EL** menaruh rasa curiga dan kemudian langsung menanyakannya dengan **BE**, dan korban pun mengaku kalau dirinya telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan pacarnya/terdakwa **MU** sewaktu menginap di hotel Diva sehingga membuat kakak korban **EL** marah dan langsung melaporkannya ke pihak berwajib.

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangana terdakwa dan surat berupa *Visum Et Repertum Nomor: 06/03/VER/RSTS/2014* pada tanggal 15 januari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DIR. Rumah sakit Tiara Sella **dr. H. April Yani** dan diketahui oleh dokter pemeriksa **dr. H.M. Zayadi Husein, SPOG** Dokter pada rumah sakit Tiara Sella menyatakan bahwa *Hymen* korban tidak utuh lagi. Barang bukti atas keterangan saksi-saksi dan surat berupa *Visum et Repertum* tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya,

Adapun uraian yuridis secara singkat dalam kasus ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa penuntut umum yaitu:

kesatu: Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan:

Pasal 81 ayat (1)

“setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah)”

Pasal 81 ayat (2)

“ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.”

Pasal 64 ayat (1)

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”

kedua: Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal

64 ayat (1) KUHP, menyebutkan:

Pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002

“setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)”

Pasal 64 ayat (1)

“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan

satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”

Dengan terpenuhinya unsur-unsur pembuktian yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan persetubuhan terhadap anak yang masih dibawah umur dan bersalah telah melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002. Berdasarkan uraian-uraian maupun berbagai pertimbangan dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan, adapun yang menjadi dasar pertimbangan penuntut umum secara objektif dalam mengajukan tuntutan yaitu:

- Hal-hal yang memberatkan:
 1. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban dan keluarga menjadi malu.
 2. Bahwa terdakwa berbelit-belit dan tidak mengetahui perbuatannya.
- Hal-hal yang meringankan:
 1. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
 2. Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya.
 3. Bahwa terdakwa bersedia bertanggungjawab menikahi korban.

Selain dengan menggunakan dasar pertimbangan objektif dan subjektif, Jaksa penuntut umum juga menilai peran korban sangat mempengaruhi dalam terjadinya tindak pidana, maka dalam kasus ini Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan menuntut terdakwa

hanya dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dikurangi terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Responden mengatakan alasan Jaksa penuntut umum dalam menjatuhkan hukuman pidana minimum terhadap terdakwa karena didalam proses persidangan terbukti bahwa terdakwa dan korban melakukan hubungan seksual atau persetubuhan karena atas dasar suka sama suka dan terdakwa tidak terbukti melakukan ancaman kekerasan maupun paksaan terhadap korban. Korban dan terdakwa sama-sama mengkehendaki terjadinya hubungan tersebut. Responden juga menambahkan bahwa banyak pertimbangan yang diberikan dalam kasus ini mengingat antara korban maupun pelaku masih merupakan anak-anak dibawah umur yakni korban 15 (lima belas) tahun dan terdakwa 16 (enam belas) tahun dan status mereka adalah berpacaran.

Responden menerangkan bahwa pada umumnya dalam kasus tindak pidana asusila banyak ditemukan pasangan yang melakukan hubungan seksual atau persetubuhan yang didasari atas kemauan sendiri atau suka sama suka, karena antara korban maupun pelaku biasanya berstatus pacaran. Pada kenyataan yang ditemukan, bahwa wanita yang menjadi korban tersebut masih memiliki status di bawah umur atau anak-anak dan pelakunya juga termasuk kategori anak-anak yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, untuk itu pasangan yang menjadi pelaku dalam tindak asusila tersebut dikenakan sanksi pidana yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

Mengenai masalah pertimbangan penuntut umum dilihat dari peran korban pada kasus asusila diatas, Responden menilai bahwa korban sebenarnya mengetahui bahwa akan terjadi tindakan asusila yang akan dialaminya karena terdakwa mengajaknya untuk menginap di hotel, korban tidak menolak karena menganggap bahwa status mereka yang berpacaran, selain itu korban percaya dengan janji terdakwa yang akan bertanggungjawab apabila korban hamil, dengan kata lain korban tidak berbuat tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban seperti yang diketahui bahwa sikap korban pada saat itu menuruti kemauan pelaku dan mau diajak untuk menginap di hotel tanpa paksaan dan tanpa sepengetahuan pihak keluarga yang bersangkutan, maka korban dapat di kategorikan sebagai *Participating Victims*, tetapi dengan melihat status korban maupun terdakwa sebagai anak di bawah umur maka korban dapat dikategorikan juga sebagai *Biologically weak Victims*.

Dengan alasan dan pertimbangan bahwa korban memiliki peran “kedudukan/potensi korban” pada saat kejadian tersebut, korban sebenarnya dapat dikatakan memiliki kesalahan yang sama dengan terdakwa, pertimbangan lainnya mengingat bahwa terdakwa juga masih berstatus anak dibawah umur sehingga masa depan terdakwa juga perlu diperhatikan oleh Jaksa penuntut umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa mengenai tinggi rendahnya tuntutan yang diberikan oleh seorang Jaksa benar-benar dapat dirasakan adil oleh korban maupun masyarakat sesuai dengan kepatutan dan kewajaran dengan memperhatikan pada ketentuan undang-undang yang berlaku.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara terhadap **MU** pada hari Selasa Tanggal 29 April 2014 Pukul 09.30 Wib di Lembaga Pemasyarakatan Klas II kota Bengkulu, dimana **MU** menjelaskan bahwa sebenarnya terdakwa mengajak pacarnya jalan-jalan kepantai dengan menggunakan mobil miliknya dan menginap di hotel Diva yang berada di Lingkar barat, sehingga terjadilah hubungan seksual atau persetubuhan yang dilakukan **MU** dan **BE**, **MU** menambahkan bahwa dalam melakukan tindakannya **MU** tidak melakukan paksaan tetapi atas dasar suka sama suka. terhadap tuntutan yang diberikan jaksa kepadanya, **MU** mengaku menerima tuntutan jaksa karena merasa diberi keringanan hukuman, seperti yang diketahui bahwa **MU** dikenakan pasal 81 ayat (2) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dengan ancaman paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- tetapi dalam hal ini Jaksa penuntut umum memberi keringanan dalam melakukan penuntutan, dan Jaksa memberikan tuntutan pidana selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Selain terhadap **MU**, peneliti juga melakukan wawancara terhadap Korban **BE**, pada hari Rabu Tanggal 30 April 2014 Pukul 16.00 dikediaman saudaranya yang berada disalah satu perumahan di Jl. Lingkar Barat Kota Bengkulu, dalam kejadian tersebut korban menceritakan bahwa pada awalnya korban dan terdakwa jalan-jalan kepantai dan kemudian menginap di hotel Diva. dalam kejadian tersebut korban mengatakan bahwa terdakwa tidak melakukan ancaman ataupun kekerasan terhadap dirinya, korban mau melakukan hubungan badan dengan

terdakwa karena merasa yakin dengan pacarnya sendiri dan terdakwa berjanji akan bertanggungjawab apabila korban hamil.

Peneliti juga menanyakan mengenai masalah pertimbangan Jaksa penuntut umum yang diberikan terhadap **Mu**, korban menyatakan merasa sudah adil karena korban juga masih sayang terhadap **MU** dan berharap segera ingin dinikahi oleh **MU** sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap dirinya, mengingat dalam hal ini keluarga, teman dan masyarakat juga mengetahui kejadian ini sehingga **BE** merasa malu dan segera ingin menikah dengan terdakwa apabila sudah selesai menjalani masa hukuman yang dijalani pada saat ini.

Jaksa dalam memberikan pertimbangan dengan melihat peran/kedudukan korban harus sangat berhati-hati dan harus bisa mencerminkan rasa keadilan baik kepada pihak korban maupun untuk terdakwa tersebut, dan yang harus diperhatikan dalam melakukan penuntutan adalah harus berdasarkan alat bukti yang sah beserta keyakinan hakim itu sendiri, mengingat kejaksaan dalam hal ini sebagai alat negara yang mewakili korban dalam proses peradilan. Untuk itu diperlukan pengetahuan dan kemampuan yang cukup dalam melihat suatu kebenaran yang terdapat dalam suatu tindak pidana, dan jangan sampai korban maupun masyarakat menilai bahwa ketidakadilan tidak dapat diwujudkan oleh Lembaga Kejaksaan.

Selanjutnya responden mengatakan, mengenai tipologi korban baik terhadap kasus asusila maupun tindak pidana umum lainnya, itu sangat tergantung

dari sudut pandang seorang Jaksa penuntut umum itu sendiri dan tergantung bagaimana merealisasikan suatu tindak pidana yang sesuai dengan kebenaran materiil terhadap suatu tindak pidana. Jaksa penuntut umum harus cermat, teliti dan sangat berhati-hati dalam memberi pertimbangan dengan alasan bahwa seorang jaksa atau institusi kejaksaan merupakan alat negara yang mewakili pihak korban. Sebenarnya dalam menerapkan tipologi korban seperti pada kajian victimologi tergantung dengan penilaian Jaksa penuntut umum itu sendiri karena pengetahuan serta kemampuan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi bagi jaksa itu sendiri, tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua jaksa memiliki pengetahuan dan kemampuan yang sama, apalagi berbicara mengenai “kedudukan/potensi korban” dalam terjadinya suatu tindak pidana.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara terhadap Jaksa penuntut umum **Andi Kurniawan** pada hari Rabu Tanggal 16 April 2014 Pukul. 08.30 Wib, di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu, Responden mengatakan untuk berhasilnya penuntutan, seyogianya mempelajari dan mendalami serta menghayati peraturan perundang-undangan hukum pidana materiil baik yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun peraturan perundang-undangan pidana yang dimuat diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini bertujuan agar dalam melakukan penuntutan seorang Jaksa dapat menciptakan dan menegakkan keadilan dengan memperhatikan seluruh hak asasi antara pelaku maupun korban.

Mengenai masalah pertimbangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan dilihat dari peran korban, responden memberi penjelasan mengenai kasus tindak pidana penganiayaan, dimana kedudukan korban atau peran korban itu sendiri secara tidak langsung juga dapat menimbulkan terjadinya tindak pidana, misalnya dengan sikap atau perbuatan yang tidak baik terhadap seseorang dapat memicu amarah seseorang, atau membuat sakit hati seseorang, sehingga terjadilah suatu tindak pidana.

Tindak pidana penganiayaan **No. Reg. Perkara: PDM-28/BKLU/07/2013**, kronologis kejadiannya bahwa pada hari Kamis Tanggal 09 Mei 2013 sekira Pukul 11.00 WIB telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa **MI Als Cikungunya** terhadap korban **AD**. Kejadiannya tersebut berawal dari adanya kesalahpahaman dan saling berebut penumpang antara terdakwa **MI** dan korban **AD** yang bermula ketika **MI** menaikkan penumpang, kemudian korban menghentikan mobil angkotnya didepan sehingga terdakwa mundur dan berhenti, ketika itu terdakwa sempat ribut dengan korban. Selanjutnya ketika disimpang pagar dewa Kota Bengkulu **MI** dan **AD** bertemu lagi dan sempat hampir terjadi keributan namun berhasil dipisahkan oleh masyarakat dan **Kevin** yang merupakan teman dari **MI** dan **AD** yang juga merupakan supir angkot, setelah itu **MI** dan **AD** berpapasan kembali di Jalan Hibrida Ujung dan ketika itu mengarah ke STAIN, ketika **MI** sedang menurunkan penumpang di simpang 3 STAIN tiba-tiba mobil angkot yang dikendarai **AD** berhenti dibelakang mobil **MI** dan **AD** langsung mengambil kayu dan kemudian

mendekati **MI** dan langsung memukulkan kayunya kearah bahu terdakwa sebanyak 4 kali, karena dipukul oleh **AD**, **MI** langsung mengambil kayu dan mengejar **AD** sampai kepagar dewa. Setelah bertemu dipagar dewa **MI** mencari batu dan kemudian melemparkan batu tersebut kearah **AD** dan tepat mengenai kepala **AD** dan **AD** pun membalas dengan memukul **MI** dengan kayu balok yang berada ditangannya kearah bahu terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu **AD** langsung berlari kearah Pagar dewa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa **MI** mengakui kesalahan dan menerima keterangan saksi-saksi yang dilengkapi berupa surat *Visum et Repertum Nomor: 474.5/1612/INST.13/13* tanggal 10 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. **Eddy Susilo** Dokter pada RSUD. M. YUNUS Bengkulu. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa **MI** dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Pasal 351 ayat (1)

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)”

Berdasarkan uraian-uraian maupun berbagai pertimbangan dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan, adapun yang menjadi dasar pertimbangan penuntut umum secara objektif dalam mengajukan tuntutanannya yaitu:

- Hal-hal yang memberatkan:
 1. Bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

- Hal-hal yang meringankan terdakwa:
 1. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
 2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Selain dengan menggunakan dasar pertimbangan objektif dan subjektif, Jaksa penuntut umum juga menilai peran korban sangat mempengaruhi dalam terjadinya tindak pidana dan berdasarkan hasil pembuktian dipersidangan, dengan terpenuhinya semua unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa penuntut umum kepada terdakwa **MI Als Cikungunya** dan cukup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana Penganiayaan, maka dalam kasus ini Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan pidana penjara hanya selama 3 (tiga) bulan.

Responden menjelaskan mengenai pertimbangan yang diberikan jaksa penuntut umum dengan memberikan tuntutan pidana minimum terhadap terdakwa dengan alasan dan pertimbangan bahwa pada awalnya antara korban maupun terdakwa saling berebut penumpang sehingga terjadi tindak pidana penganiayaan, dimana korban memiliki peran yang secara aktif mendorong dirinya untuk menjadi korban dengan mendatangi terdakwa dan berteriak agar terdakwa memukulnya sehingga dengan perbuatan korban, terdakwa tidak bisa menahan emosi dan memukul korban.

Dalam kasus penganiayaan tersebut, responden menilai bahwa korban sebenarnya secara aktif mendorong atau membuat dirinya menjadi Korban (*Propocative Victims*), dimana korban pada saat kejadian itu berteriak kepada

terdakwa dengan mengatakan “*pukulah, pukulah*” sehingga membuat terdakwa merasa emosi dan tanpa pikir panjang untuk melakukannya, sehingga jaksa penuntut umum dalam hal ini memberi pertimbangan dengan menuntut terdakwa hanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap **MI** pada hari Rabu Tanggal 30 April 2014 Pukul 14.30 Wib di Terminal Pasar Pagar Dewa kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar kota Bengkulu, penulis menanyakan mengenai pertimbangan penuntutan yang diberikan jaksa penuntut umum terhadap dirinya, **MI** menjelaskan bahwa tuntutan yang diberikan jaksa penuntut umum pada saat itu Pasal 351 ayat (1) KUHP dimana penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun delapan bulan, tetapi jaksa memberi tuntutan pidana penjara hanya selama 3 (tiga) bulan. **MI** menambahkan bahwa dirinya menerima tuntutan itu dan merasa bahwa pertimbangan yang diberikan jaksa penuntut umum pada dirinya sudah mencerminkan rasa keadilan karena **MI** juga menilai korban pada saat itu juga bersalah, karena antara dirinya dan korban saling berebut penumpang dan saling membalas perbuatan satu sama lain sehingga terjadilah perkelahian.

Selain terhadap **MI**, peneliti juga melakukan wawancara dengan **AD** pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 Pukul 11.00 Wib di terminal Pasar Minggu Kota Bengkulu, **AD** menceritakan kronologis kejadiannya dimana antara **AD** dan **MI** saling berebut penumpang hingga akhirnya terjadi perkelahian, penulis menanyakan mengenai tuntutan yang diberikan jaksa penuntut umum terhadap

MI, AD mengatakan meyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum dan menilai tuntutan Jaksa adil karena **MI** juga merupakan temannya yang seprofesi sebagai supir angkutan.

Mengenai masalah pertimbangan penuntut umum dilihat dari peran korban, responden menjelaskan bahwa memperhatikan peran korban “potensi Korban/kedudukan korban” tidaklah mudah, selain faktor pengetahuan yang luas dalam melakukan penuntutan, disini jaksa juga bertindak sebagai alat negara yang mewakili perasaan masyarakat, dalam hal ini adalah korban itu sendiri, hal ini adalah faktor utama yang harus diperhatikan jaksa sebagai pennuntut umum sehingga dapat terlaksananya keadilan bagi masyarakat, tetapi yang perlu diingat bahwa pemidanaan yang akan diberikan terdakwa juga perlu diperhatikan untuk kedepannya, karena Jaksa juga merupakan manusia biasa yang memiliki perasaan dan hati nurani.

Peneliti juga menanyakan apakah dalam suatu tindak pidana jaksa penuntut umum menggunakan tipologi korban, responden mengatakan bahwa Tipologi korban yang digunakan sangat tergantung dengan tindak pidana yang dilakukan, dan tidak semua tindak pidana menggunakan asumsi penilaian dengan menggunakan tipologi korban yang dilakukan oleh seorang jaksa dan sangat tergantung penilaian bagi jaksa penuntut umum itu sendiri terhadap kasus yang ditangani, misalnya kasus Narkotika, dapat dikatakan bahwa kebanyakan seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku dan korban (*self Victimizing Victims*).

Responden menambahkan pertimbangan dalam penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa penuntut umum secara langsung akan mempengaruhi pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim kepada terdakwa dan hal tersebut juga berpengaruh pada siterpidana nantinya setelah menjalani masa pemidanaan, untuk itu masalah pertimbangan harus selalu diupayakan oleh Jaksa itu sendiri dengan mencerminkan rasa keadilan yang sewajarnya yang dapat diterima oleh korban maupun masyarakat dengan memperhatikan ketentuan undang-undang.

Responden menjelaskan konsep rancangan KUHP yang baru menjadi suatu harapan dan menjadi alternatif yang baru untuk masa yang akan datang, dengan tujuan pemidanaan yang dirumuskan sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman masyarakat;
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Masalah kebijakan pemidanaan tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan berikut ini:

- 1) Tujuan dari kebijakan menetapkan suatu sanksi pidana tidak dapat dipisahkan dari tujuan politik kriminal dalam arti keseluruhannya yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”

⁵⁴ Penjelasan Rancangan KUHP Mengenai Konsep Pemidanaan.

- 2) Setiap perencanaan mengandung di dalamnya suatu kebijakan memilih dan menetapkan berbagai alternatif. Terkandung pula makna, bahwa pemilihan itu dilakukan berdasarkan suatu pertimbangan yang rasional.
- 3) Tujuan pidana yang berlatar filsafat pembinaan dengan terutama berorientasi pada “orang” (pembuat) juga mempunyai pengaruh dalam kebijakan menetapkan sanksi pidana.
- 4) Pidana yang ditetapkan bukanlah semata-mata berdasar asumsi-asumsi yang *hypothesis*, melainkan penerapan metode rasional dengan melakukan penelitian terlebih dahulu.

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap **Rini**, Jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu pada hari Kamis Tanggal 17 April 2014 Pukul 09.00 Wib. Responden mengatakan apabila berbicara mengenai pertimbangan penuntut umum banyak hal yang yang harus diperhatikan, responden memberi contoh seperti dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, disini yang menjadi pertimbangan penuntut umum selain pertimbangan objektif maupun subjektif adalah bahwa terdakwa tersebut adalah tulang punggung keluarga yang menafkahi keluarganya, selain itu juga apabila istri memaafkan suaminya maka itu juga menjadi pertimbangan yang diberikan Jaksa penuntut umum terhadap terdakwa.

Tidak jauh berbeda pendapat dengan Jaksa penuntut umum lainnya, mengenai tipologi korban, **Rini** mengatakan mengenai peranan korban sebenarnya selama ini bukan tidak memperhatikan peran korban, tetapi jaksa

adalah alat negara yang menjadi wakil masyarakat atau korban dalam proses persidangan. Hal ini merupakan tolak ukur bagi seorang Jaksa penuntut umum dalam memberikan pertimbangan terhadap terdakwa, tetapi Jaksa penuntut umum juga bersifat objektif dalam suatu kasus tindak pidana, karena tidak dapat di pungkiri bahwa sebenarnya korban juga memiliki peran atau kedudukan/potensi dalam tindak pidana tertentu, responden memberi contoh kasus tindak pidana yang telah selesai ditangani seperti tindak pidana melakukan perbuatan tidak menyenangkan dengan **No. Reg Perkara: PDM -.../BKULU/01/2014**, kronologis kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 bertempat di Jalan Dempo Raya Rt. 13 Rw. 04 Kelurahan sawah lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu telah terjadi tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan terdakwa **SU** terhadap korban **HA**, bahwa perbuatan tersebut berawal ketika **HA** bersama dengan ketua RT **Yu** datang kerumah **SU** untuk membicarakan solusi masalah pagar dinding rumah **SU** yang menutupi usaha **HA** karena jika hujan, maka air hujan masuk kedalam kamar **HA**, karena posisi pondasi rumah **SU** lebih tinggi dari pada rumah **HA**, namun **SU** tidak beritikad baik dan menuduh **HA** mencuri tanah miliknya, karena tidak ada solusi dalam menyelesaikan masalah ini sehingga **HA** dan pak rt pamit untuk pulang, namun ketika **HA** berada didalam pekarangan rumahnya tiba-tiba **SU** mendekati **HA** sambil membawa parang dan mengacungkannya terhadap **SU**, namun **SU** menghindar dan masyarakat pun memisahkan mereka.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti alat bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan berupa satu bilah pedang/parang sepanjang 80 cm bergagang kayu berwarna coklat yang berujung tajam dan berkarat, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Maka dalam hal ini Jaksa penuntut umum memberi dakwaan yaitu: Pasal 335 ayat (1) KUHP yang menyebutkan:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
 1. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.
 2. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

Berdasarkan uraian-uraian maupun berbagai pertimbangan dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan, adapun yang menjadi dasar pertimbangan penuntut umum secara objektif dalam mengajukan tuntutanannya yaitu:

- Hal-hal yang memberatkan:
 1. Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Hal-hal yang meringankan:
 1. Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum.
 2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
 3. Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

Berdasarkan hasil pembuktian dipersidangan yang dilakukan oleh Jaksa penuntut umum, Selain dengan menggunakan dasar pertimbangan objektif dan subjektif, Jaksa penuntut umum juga menilai peran korban sangat mempengaruhi dalam terjadinya tindak pidana, maka dalam kasus ini Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) dan Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara hanya selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

Responden memberi penjelasan mengenai pertimbangan yang diberikan kepada terdakwa dalam kasus tindak pidana ini, maka dalam hal ini tuntutan pidana jauh berada dari tuntutan maksimal yang didakwakan terhadap terdakwa. Jaksa memberi pertimbangan kepada terdakwa dengan memperhatikan berbagai hal, diantaranya dalam kejadian tersebut antara korban dan terdakwa terjadi kesalahpahaman, dimana kejadian tersebut berawal ketika korban mendatangi rumah terdakwa yang menimbulkan emosi, karena terdakwa menilai pada saat itu sikap maupun perbuatan korban tidak sopan, responden menilai bahwa pada saat kejadian, korban memiliki peran atau bisa dikatakan korban memiliki kedudukan/potensi dalam terjadinya tindak pidana ini.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara terhadap **SU** pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 Pukul 09.30 Wib dirumah kediamannya di Kelurahan Sawah Lebar Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Kejadiannya berawal dari kesalahpahaman antara **SU** dan **HA**, dimana **SU** merasa sakit hati dan merasa tersinggung dengan sikap **HA** yang kurang sopan yang datang ke rumahnya untuk

membicarakan masalah posisi aliran air rumah mereka yang mendesak **SU** untuk mengatasi masalah aliran air mereka, kemudian **SU** mendatangi rumah **HA** dengan membawa sebilah parang yang diikatkan dipinggangnya tetapi tidak ada niat untuk berbuat jahat atau membuat keributan, tetapi **HA** berteriak dan menyangka kalau **SU** mau membuat hal yang tidak diinginkan, dan terjadilah keributan antara **SU** dan **HA**, **SU** menceritakan mengenai pertimbangan jaksa penuntut umum dalam memberikan tuntutan pidana terhadap dirinya, **SU** mengatakan hanya dituntut pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun, seperti yang diketahui bahwa **SU** diancam dengan Pasal 335 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. **SU** merasa diberi keringanan oleh Jaksa penuntut umum pada saat itu dan merasa adil dengan usianya yang sekarang 72 Tahun.

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap **HA** pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 Pukul 10.00 Wib di kediamannya yang merupakan tetangga dari terdakwa. **HA** menceritakan kejadiannya berawal dari kesalahpahaman antara kedua belah pihak, mungkin dengan **HA** mendatangi rumah **SU** membuat **SU** marah dan sakit hati. Kemudian **SU** mendatangi **HA** dengan membawa parang, tetapi dalam kejadian tersebut tidak terjadi perkelahian tetapi hanya keributan saja. penulis menanyakan mengenai tuntutan pidana yang diberikan Jaksa penuntut umum terhadap **SU**, **HA** mengatakan bahwa tuntutan itu cukup adil dan menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum mengingat terakwa merupakan tetangga nya sendiri dan telah lanjut usia.

Responden menambahkan bahwa dalam memberi pertimbangan ini, Jaksa penuntut umum juga memberikan pertimbangan secara subjektif yaitu dengan menggunakan perasaan atau hati nurani karena terdakwa telah lanjut usia (lansia) berumur 72 tahun dan terdakwa pernah dihukum sebelumnya, selain itu Jaksa penuntut umum juga menilai sikap **HA** pada saat itu dapat menimbulkan amarah dan penilaian yang berbeda oleh **SU** apalagi dengan melihat usia **SU** yang telah lansia yang sangat rentan dengan emosi, namun sikap jaksa dalam melakukan penuntutan juga mewakili korban sebagai alat negara yang mewakili korban.

Pertimbangan yang diberikan oleh Jaksa penuntut umum semua itu ternyata guna mewujudkan keadilan sekaligus ketertiban hukum dan kepastian hukum. Tercapai keadilan dengan tidak mengindahkan kepastian hukum dapat menimbulkan keresahan dan preseden buruk. Mengupayakan terciptanya kepastian hukum, dan ketertiban hukum merupakan salah satu bentuk pengabdian penuntut umum sebagai insan *Adhyaksa* yang di inginkan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil data-data di lapangan setelah di analisis, dapat diketahui bahwa Jaksa penuntut umum dalam tuntutan pidananya tetap mempertimbangkan atau memperhatikan peran atau keterlibatan korban dalam terjadinya tindak pidana, artinya dalam proses pembuktian korban terbukti berperan dalam terjadinya tindak pidana berdasarkan alat bukti yang cukup serta didukung alat-alat bukti yang kuat, sehingga Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tidak mendakwa dengan tuntutan maksimal atau dengan kata lain tuntutan yang diberikan terhadap terdakwa jauh berada dari tuntutan maksimal sebagaimana

diancam dalam pasal-pasal yang dilanggar, dengan demikian Jaksa Penuntut Umum telah menciptakan keadilan dan kebenaran materiil dalam tindak pidana yang diinginkan oleh masyarakat.

Analisa peneliti dalam masalah ini sesuai dengan hasil data yang dianalisis adalah bahwa korban memiliki peran dalam terjadinya tindak pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung, Artinya antara korban maupun pelaku memiliki hubungan yang fungsional dalam terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, selain pertimbangan secara objektif dan subjektif, dengan adanya peran antara korban dan pelaku yang fungsional tersebut, hal ini juga menjadi bahan pertimbangan bagi Jaksa penuntut umum untuk memberikan pertimbangan terhadap terdakwa, sehingga tuntutan yang diberikan Jaksa penuntut umum terhadap terdakwa merupakan tuntutan yang minimum.

Mengenai masalah peran korban/kedudukan korban, terdapat beberapa tindak pidana tertentu yang dapat dikategorikan bahwa korban juga memiliki peran dalam terjadinya tindak pidana dan itu semua tergantung dari penilaian dan keyakinan Jaksa itu sendiri. Masalah peran korban harus lebih diperhatikan agar terciptanya keadilan dan kepastian hukum yang diinginkan oleh seluruh masyarakat dan untuk menghindarkan adanya suatu rekayasa hukum dalam terjadinya suatu tindak pidana. Masalah korban sebenarnya bukan masalah baru tetapi peran korban dalam terjadinya suatu tindak pidana sering diabaikan oleh aparat penegak hukum.